



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Jalan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lebak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
7. Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Jalan Perdesaan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan jalan perdesaan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang

Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDesa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II

### SUMBER DANA

#### Pasal 2

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bersumber dari APBD Kabupaten Lebak.

#### Pasal 3

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah Pemerintah Desa.
- (2) Penerima dan besaran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### MEKANISME DAN PERSAYARATAN PENYALURAN DANA

##### Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKDesa.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dana untuk Bantuan Keuangan bersifat Khusus tersedia di RKUD.

##### Pasal 5

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Kepala DPMD melalui Camat dengan dilampiri:
  1. RKPDesa;
  2. APBDesa;
  3. Data Teknis Kegiatan yang memuat Rencana Anggaran Biaya, gambar kerja dan spesifikasi teknis yang disusun oleh kasi/kaur yang membidangi ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di desa dan telah diverifikasi Dinas PUPR dengan dibuktikan Berita Acara Hasil Verifikasi;
  4. Penyusunan Data teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dibantu oleh petugas/konsultan yang ditunjuk oleh kasi/kaur.
- b. Dinas PUPR melakukan verifikasi terhadap Data Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi;
- c. Camat membuat surat pengantar Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus dengan melakukan pengecekan dokumen persyaratan sebagaimana huruf a dan menyampaikan surat pengantar kepada DPMD;
- d. Kepala DPMD membuat surat pengantar Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus dan disampaikan kepada Kepala BKAD;

- e. BKAD melakukan proses penerbitan SPP, SPM dan SP2D dan menyampaikan SP2D kepada Bank sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- f. Bank melakukan pemindahbukuan Bantuan Keuangan bersifat Khusus dari RKUD ke RKD berdasarkan SP2D dari BKAD;
- g. Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f dilakukan melalui Sistem Informasi Pendukung Penyaluran Anggaran Desa (DULUR DESA).

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran tahap 1 paling banyak 31% (tiga puluh satu persen) apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana pasal 5 huruf a sampai dengan g;
  - b. telah menyelesaikan proses administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kepala Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran tahap 2 paling sedikit 60% (enam puluh persen) atau sesuai dengan progres pekerjaan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Progres pekerjaan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen);
  - b. Memenuhi bukti administrasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Kepala Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran tahap 3 setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen).

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan digunakan untuk pembangunan jalan perdesaan termasuk biaya perencanaan, pelaksanaan fisik konstruksi dan pengawasan yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terintegrasi dengan APBDesa.

- (3) Dalam perencanaan pembangunan jalan pedesaan sebagaimana angka (1) diberikan biaya operasional sebesar maksimal 5% (lima persen).

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang bersumber dari anggaran APBD diberikan Operasional sebesar 5% (lima persen) dari jumlah anggaran pengadaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan
- b. Honorarium pengelola kegiatan Antara lain :
  1. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  2. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
  3. Tim penyusun perencanaan dan desain gambar dengan melibatkan tenaga ahli yang bersertifikat kompetensi.

#### Pasal 9

Mekanisme dan tata cara pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan melalui penyedia dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan bersifat khusus menjadi tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.



#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan bersifat Khusus wajib didokumentasikan dalam bentuk foto.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus wajib dicantumkan dalam papan kegiatan yang paling sedikit memuat nama kegiatan, volume, jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan, yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Hasil pembangunan fisik Desa wajib dibuatkan prasasti yang paling sedikit memuat nama kegiatan, volume, jumlah dana, sumber dana dan tanggal penyelesaian, yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan.

#### BAB V

#### PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Bantuan Keuangan bersifat Khusus disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat khusus.

#### Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;

- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Bantuan Keuangan;
- c. fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 26 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 9

